

**PEMBERIAN MAAF PIHAK KELUARGA KORBAN TERHADAP
TERPIDANA HUKUMAN MATI
(PERBANDINGAN HUKUM PIDANA ISLAM DAN KUHP)**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Bagian Studi Hukum Dan Sistem Peradilan Pidana
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**



Oleh :

**SENDRA FERNANDO SAPUTRA
52081001049**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG
2012**

S
364.607
Sen
P
2012

**PEMBERIAN MAAF PIHAK KELUARGA KORBAN TERHADAP
TERPIDANA HUKUMAN MATI
(PERBANDINGAN HUKUM PIDANA ISLAM DAN KUHP)**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Bagian Studi Hukum Dan Sistem Peradilan Pidana
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh :

**SENDRA FERNANDO SAPUTRA
52081001049**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG
2012**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
KAMPUS PALEMBANG**

**NAMA : SENDRA FERNANDO SAPUTRA
NIM : 52081001049**

JUDUL SKRIPSI


**PEMBERIAN MAAF PIHAK KELUARGA KORBAN TERHADAP
TERPIDANA HUKUMAN MATI
(PERBANDINGAN HUKUM PIDANA ISLAM DAN KUHP)**

*Secara Substansi telah disetujui dan
dipertahankan dalam Ujian Komprehensif*


Palembang, 14 November 2012

Pembimbing Pembantu,

Pembimbing Utama,



**Indah Febriani, S.H., M.H.
NIP. 197902282002122004**



**H. Abdullah Gofar, S.H., M.H.
NIP. 131844028**



Dekan,

**Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D
NIP. 196412021990031003**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG**

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Sendra Fernando Saputra
Nomor Induk Mahasiswa : 52081001049
Tempat/ Tgl Lahir : Palembang/ 18 Desember 1990
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian / Program Kekhususan : Hukum Pidana/ Studi Hukum dan Sistem
Peradilan Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan – bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan–bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, Oktober 2012



Sendra Fernando Saputra
NIM. 52081001049

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT yang Maha Mendengar lagi Maha Melihat dan atas segala limpahan rahmat, taufik serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis yang berbentuk skripsi yang diberi judul “Pemberian Maaf Pihak Keluarga Korban Terhadap Terpidana Hukuman Mati (Perbandingan Hukum Pidana Islam dan KUHP)”.

Penulis menyadari bahwa di dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan banyak terdapat kekurangan baik dalam penulisannya maupun dalam materinya karena keterbatasan penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif dari semua pihak agar penulis dapat lebih menyempurnakan karya-karyanya di kemudian hari.

Akhirnya, hanya kepada Allah SWT kita kembalikan semua urusan dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, khususnya bagi penulis dan para pembaca pada umumnya, semoga Allah SWT meridhoi dan dicatat sebagai ibadah, Amin Ya Robbalalamiin.

Palembang, Oktober 2012

Penulis

UCAPAN TERIMAKASIH

Bismillahirohmanirohim

Assalammualaikum warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah syukur ya Allah, atas berkat ridho-Mu lah dan kesehatan yang Engkau berikan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Pada kesempatan yang baik ini dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Allah SWT, karena atas berkat, rahmat dan karuniaNya yang telah di berikan skripsi tersebut dapat penulis kerjakan. Shalawat dan salam senantiasa terlimpah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga dan para sahabatnya
2. Mama tercinta yang telah mendukung dan mendoakan untuk keberhasilan skripsi ini
3. Kedua saudara penulis, Sendry Ferdinan dan Sylfivta Priscilia yang selalu memberikan dukungan moril dan materil serta selalu mendoakan untuk kelancaran skripsi ini
4. Bapak Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
5. Bapak H. Abdullah Gofar, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Acara Pidana serta Pembimbing Utama yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memeriksa, memberikan bimbingan dan nasehat yang sangat berguna untuk meyelesaikan skripsi ini

6. Ibu Indah Febriani, S.H., M.H., selaku Pembimbing Pembantu yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memeriksa, memberikan bimbingan dan nasehat yang sangat berguna untuk menyelesaikan skripsi tersebut
7. Bapak Happy Warsito S.H., M.Sc, selaku Pembimbing Akademik
8. Bapak Ruben Achmad, S.H., M.H, selaku ketua Bagian Hukum Pidana dan Sistem Peradilan Pidana
9. Bapak Artha Febriansyah, S.H., M.H. selaku dosen bagian Hukum Pidana dan Sistem Peradilan Pidana yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing dan memberikan bantuan dalam pembuatan dan penyelesaian skripsi tersebut.
10. Dosen dan staf pengajar yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat tanpa mengenal rasa lelah;
11. Staf dan Karyawan di Lingkungan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
12. Winny Maulidina, yang selalu membantu dan menyemangati selama ini.
13. Sahabat-sahabat terbaik semasa kuliah, Imam Martha Putra, Jaka Yudistira, Aditya Poetra, Ahsani Qodri Alqad, Satria Indra Kesuma, Masagung Panatagama, Werdi Wardana, Danil Effendi, Jakariansyah, Ahmad Fauzan, Yunni Sazili, Priska, Frezilia Citra dan teman-teman AKRAB lainnya serta kakak-kakak tingkat angkatan 2007.
14. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Motto :

*"Harus Lebih Menghargai Proses dibanding Hanya
Mengharapkan Hasil, Karena Tidak Ada Hasil yang
diperoleh Tanpa Adanya Proses"*

Skripsi ini Kupersembahkan Kepada:

- *Mama Tercinta*
- *Saudara Tersayang*
- *Rekan-rekan seperjuangan*
- *Almamaterku*



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN PLAGIAT.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
UCAPAN TERIMA KASIH.....	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
ABSTRAK.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	11
1.3 Tujuan Penelitian.....	11
1.4 Manfaat Penelitian.....	12
1.5 Ruang Lingkup.....	12
1.6 Metode Penelitian.....	13
1. Jenis Penelitian.....	14
2. Pendekatan Penelitian.....	14
3. Jenis dan Sumber Data.....	14
4. Tehnik Pengumpulan Bahan.....	15
5. Analisis Bahan Hukum.....	16
6. Tehnik Penarikan Kesimpulan.....	16
1.7 Sistematika Penulisan.....	17
Bab II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Hukum Pidana Islam.....	18
1. Hukuman Mati di dalam Hukum Pidana Islam.....	19
2. Asas-asas Dalam Hukum Pidana Islam.....	20
3. Sumber Hukum Pidana Islam.....	25
4. Ruang Lingkup <i>Qishash</i>	29
2.2 Hukuman Mati dalam Hukum Pidana Positif (KUHP).....	41
1. Pengaturan Pidana Mati di dalam Undang-undang.....	41
2. Asas-asas Hukum Pidana.....	42
3. Jenis-jenis Pidana.....	45
2.3 Konsep Pemaafan Hukum Pidana Islam dihubungkan dengan Hukum Pidana Positif (KUHP).....	46
Bab III PEMBAHASAN	
3.1 Perbedaan dan Persamaan Bentuk Penghukuman di Dalam Hukum Pidana Islam (<i>Jarimah Hudud, Jarimah Qishash dan Diat dan Jarimah Takzir</i>) Dengan Konsep Hukum Pidana Positif.....	50
3.2 Pandangan Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam Terhadap Pemaafan dari Pihak Keluarga Korban Dalam Hal Pidana Mati.....	74

Bab IV PENUTUP	
1. Kesimpulan.....	92
2. Saran.....	94
DAFTAR PUSTAKA.....	95
LAMPIRAN	

ABSTRAK

Judul : Pemberian Maaf Pihak Keluarga Korban Terhadap Terpidana Hukuman Mati (Perbandingan Hukum Pidana Islam dan KUHP)
Nama : Sendra Fernando Saputra
NIM : 52081001049

Permasalahan penerapan hukuman mati selalu menjadi hal yang kontroversi di Indonesia, baik di kalangan pemerintah, praktisi hukum, agamawan maupun masyarakat sendiri. Perbedaan pandangan mengenai hukuman mati antara hukum pidana positif dengan hukum pidana Islam dapat dilihat dari penerapannya. Indonesia menerapkan hukuman mati tanpa adanya unsur pemaafan, berbeda dengan hukum pidana Islam yang mengenal adanya unsur pemaafan. Sebagai negara yang mayoritas masyarakatnya beragama Islam, Indonesia menginginkan agar hukum pidana Islam dapat diterapkan di Indonesia. Namun, pemerintah tidak menyetujui hal tersebut karena hukum pidana Islam dianggap sebagai hukuman yang kejam dan tidak pantas diterapkan di Indonesia terutama hukuman mati menurut Islam, karena dianggap melanggar nilai-nilai Pancasila sebagai dasar hukum negara dan melanggar HAM. Walau demikian, banyak umat Islam di Indonesia yang menerapkan hukum dalam syariat Islam dalam kehidupan sehari-hari.

Pada skripsi ini terdapat dua permasalahan yang akan dibahas. *Pertama* apakah ada persamaan dan perbedaan bentuk penghukuman di dalam *jarimah hudud*, *jarimah qishash* dan *diyat* dan *jarimah takzir* dengan konsep hukum pidana positif? *Kedua* Bagaimana pandangan hukum pidana positif dan hukum pidana Islam terhadap pemaafan dari pihak korban dalam hal pidana mati?

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis, maka dapat diambil jawaban bahwa terdapat beberapa persamaan dan perbedaan pada konsep penghukuman hukum pidana Islam dan hukum pidana positif (KUHP). Persamaannya adalah keduanya sama-sama mengatur bentuk penghukuman berdasarkan berat ringannya hukuman, sama-sama mengatur hukuman mati sebagai hukuman terberat pada tindak pidana tertentu. Perbedaannya terdapat pada hukuman mati dan penerapannya. Hukum pidana Islam mengenal adanya unsur pemaafan dari pihak keluarga korban, sedangkan pada hukum pidana positif tidak mengenal adanya unsur pemaafan. Hukum pidana Islam mengenal adanya unsur pemaafan dari pihak keluarga korban, sedangkan hukum pidana positif tidak mengenal adanya unsur pemaafan, tetapi terdapat konsep keadilan restoratif (*Restorative Justice*) pada RKUHP sehingga dapat dihubungkan dan ditemukan persamaan dan perbedaan pandangan diantara keduanya.

Kata Kunci : Hukuman Mati, Hukum Pidana Islam, Hukum Pidana Positif, *Qishash*

BAB I

PENDAHULUAN



1.1 Latar Belakang

Sebagai negara hukum, Indonesia merupakan negara yang memberlakukan hukuman mati sebagai salah satu hukuman paling berat (maksimal) menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Hukuman mati ialah suatu hukuman atau vonis yang dijatuhkan pengadilan (atau tanpa pengadilan) sebagai bentuk hukuman terberat yang dijatuhkan atas seseorang akibat perbuatannya.¹

Permasalahan penerapan hukuman mati di dunia selalu menjadi hal yang kontroversial, baik di kalangan pemerintah, praktisi hukum, agamawan maupun masyarakat sendiri seperti Belanda, Amerika, Portugal, Austria dan negara-negara Eropa lainnya tidak terkecuali di Indonesia, karena dirasa melanggar hak yang paling mendasar bagi manusia yaitu hak untuk hidup² dan memperbaiki kehidupannya.³

Perbedaan pandangan mengenai hukuman mati antara hukum pidana positif dengan hukum pidana Islam dapat dilihat dari beberapa kasus WNI sebagai TKW di

¹ Hukuman Mati di Indonesia. http://id.wikipedia.org/wiki/Hukuman_mati, Di akses pada 28 Februari 2012.

² Amandemen kedua konstitusi UUD '45, pasal 28 ayat 1, menyebutkan: "Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di depan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun", tapi peraturan perundang-undangan dibawahnya tetap mencantumkan ancaman hukuman mati.

³ Rachmat Djatnika, "Aktualisasi Hukum Islam", Artikel, , *Beberapa Aspek Fundamental di Sekitar Penjatuhan Hukuman Mati dalam Perpektif Islam*, dalam Jurnal Dua Bulanan Al Hikmah, Jakarta, 1995, hlm. 45.

Arab Saudi yang dipidana mati atas tindakan yang dilakukannya. Seperti kasus Susanti binti Mahpud, tenaga kerja wanita asal Kabupaten Karawang, Jawa Barat, telah divonis hukuman mati pengadilan di Riyadh, Arab Saudi, pada 20 April 2011, setelah dinyatakan bersalah melakukan pembunuhan anak majikannya. Susanti divonis hukuman mati secara *had*. Bukan hukuman mati secara *qishash* karena pembunuhannya dilakukan secara diam-diam, dari belakang.⁴ Berbeda dengan Susanti, Tuti Tursilawati dijatuhi hukuman mati secara *qishash* atas perbuatannya membunuh majikan pria dan tidak mendapat pemaafan dari pihak keluarga korban.⁵ Hal tersebut menunjukkan bahwa sangat berbeda penerapan hukuman mati di Indonesia yang menerapkan hukum pidana positif dengan Arab Saudi yang menerapkan hukum pidana Islam.

Hukuman mati merupakan ancaman maksimal terhadap suatu tindak pidana yang telah diatur secara normatif dalam Pasal 10 KUHP sebagai pidana pokok dan telah dilaksanakan di Indonesia. Hal tersebut dapat ditelusuri dari beberapa Pasal dalam KUHP dan Peraturan Perundang-undangan diluar KUHP yang memuat ancaman hukuman mati. Menurut KUHP, di Indonesia ada sembilan macam kejahatan yang diancam pidana mati dan di luar KUHP ada lima macam Peraturan Perundang-undangan yang memiliki ancaman hukuman mati.

⁴ Hukuman mati di Arab Saudi terhadap TKW. <http://id.berita.yahoo.com/susanti-sudah-divonis-hukuman-mati-april-2011-172615374.html>. Diakses pada 22 Maret 2012.

⁵ Hukuman mati di Arab Saudi terhadap TKW. <http://fokus.vivanews.com>. Diakses pada 22 Maret 2012.

Berdasarkan Pasal-pasal dan Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pidana mati tersebut, menunjukkan bahwa hukuman mati di Indonesia semakin berkembang dalam tata Peraturan Perundang-undangan di Indonesia. Sepanjang masih banyak Pasal-pasal KUHP dan Undang-undang yang mengancam pelakunya dengan pidana mati maka akan timbul banyak perdebatan mengenai dampak terhadapnya.

Hukuman mati selalu diperdebatkan dalam penerapannya di Indonesia, maka muncul dua pandangan yang saling bertentangan. Pandangan pertama, berpendapat bahwa pidana mati tetap perlu ada, dengan alasan karena Indonesia mengakui bahwa hukuman mati layak diterapkan dalam Sistem Hukum Nasional karena untuk sejumlah kejahatan tertentu yang mengganggu ketertiban umum, mengancam kehidupan manusia dan stabilitas negara. Adapun alasan-alasan umum yang diberikan oleh golongan yang menyetujui pidana mati, seperti Kant, Hegel, Herbart, Stahl, Garofalo, Lambroso, H.G. Rambonnet, dan H.B Vos adalah :⁶

1. Orang-orang berbahaya harus dilenyapkan agar tidak mengganggu dan menghalangi kemajuan masyarakat.
2. Sebagai Perwujudan pembalasan.
3. Jika seorang penjahat besar yang dimasukkan dalam penjara tidak dibunuh maka ketika ia bebas ia akan mengulangi perbuatan lagi.
4. Yang tidak dibebaskan akan menimbulkan kesulitan dan kekacaun dalam penjara.
5. Menakutkan orang lain hingga tidak berani turut berbuat.

⁶ Andi Hamzah dan A. Sumangelipu, *Pidana Mati di Indonesia, di Masa Lalu, Kini dan Masa Depan*, Ghalia Indonesia, Jakarta Timur, 1984, hlm. 23

Pandangan kedua, menolak keberadaan pidana mati karena beranggapan bahwa sanksi pidana tersebut sangat tidak manusiawi dan bertentangan dengan Pancasila sebagai dasar negara yaitu prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab.

Di Netherland dibentuk suatu panitia aksi penentang terhadap terpidana mati yang diketuai oleh P.J. Meertens yang telah mengajukan tujuh alasan dasar penolakan terhadap terpidana mati, yaitu:⁷

1. Jika hakim dalam memberikan putusan salah dan pidana mati sudah dilaksanakan maka tidak dapat dibetulkan lagi.
 2. Suatu pidana yang tidak memungkinkan lagi suatu penjelasan dari pihak narapidana tidak dapat diterima.
 3. Mengenakan lagi terhadap pidana mati berarti kemunduran dalam kebudayaan.
 4. Pidana mati pada umumnya menyebabkan para waris lebih menderita daripada narapidana sendiri.
 5. Ditakutkan bahwa sesudah beberapa orang nasional-sosialis dipidana mati banyak orang akan gembira terhadap berlangsungnya jiwa nasional-sosialis.
- Negara yang menentang pidana mati dewasa ini berjumlah 111 negara

sedangkan yang masih mempertahankan berjumlah 84 negara termasuk Indonesia. Alasan penghapusan pidana mati di negara-negara tersebut bervariasi. Sebagian menghapus dari sistem hukum pidananya karena ada pengertian yang lebih luas tentang arti hak asasi manusia. Seorang hakim Constitutional Court di Afrika Selatan melarang pelaksanaan pidana mati dalam konstitusi baru dan menyebut hak atas hidup sebagai hak-hak yang paling terpenting dari semua hak asasi manusia dan harus ditunjukkan oleh negara dalam semua tindakannya termasuk cara menghukum kriminal. Sebaliknya ada juga Negara yang pernah menghapus dan memberlakukan lagi seperti Filipina, Nepal, Papua Nugini, dan Rusia.

⁷ *Ibid.* hlm. 36

Sebagai negara dengan mayoritas umat Islam yang paling besar di dunia (hampir 90% beragama Islam) Indonesia tetap menjaga aspirasi masyarakat untuk mempraktikkan hukum Islam, tidak hanya dalam kehidupan individu, tetapi juga dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Maka timbul pertanyaan bagaimana bila hukuman mati menurut ajaran Islam diterapkan di Indonesia. Di dalam konteks tersebut, umat Islam memandang perlunya menerapkan hukuman mati di Indonesia dikarenakan Islam juga mengenal adanya hukuman mati, seperti *jarimah hudud*, *jarimah qishash* dan *diat* dan *jarimah takzir*.

Indonesia memang tidak menerapkan hukum yang berlaku bagi agama Islam terutama hukum pidananya, karena hukum pidana Islam dianggap kejam, tidak manusiawi, melanggar HAM dan tidak sesuai dengan Pancasila sebagai dasar negara. Tetapi, bila dilihat dari tujuannya hukum pidana Islam berlaku kejam dan tegas agar pelaku tindak pidana tidak mengulangi perbuatannya sehingga menciptakan ketertiban dan ketentraman didalam masyarakat.

Berbicara mengenai Hukum Pidana Islam harus mengacu kepada Al-Quran dan As-Sunnah atau Al-Hadits yang menjadi sumber utama hukum Islam. Hukum Pidana Islam atau *fiqh jinayah*⁸ merupakan salah satu bagian dari syariat Islam yang materinya kurang dikenal oleh masyarakat muslim. Bahkan bagi para ulama tertentu masih ada yang beranggapan bahwa hukum-hukum pidana yang tercantum dalam Al-

⁸ Fiqh Jinayah adalah ilmu tentang hukum syara' yang berkaitan dengan masalah perbuatan yang dilarang (*jarimah*) dan hukumannya (*uqubah*), yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci. Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. ix.

Quran sudah tidak relevan lagi untuk diterapkan pada zaman modern. Namun, bila dilihat dari definisinya hukum Islam adalah hukum yang bersifat universal.⁹

Berdasarkan sejarahnya hukum pidana Islam berlaku semenjak diutusnya Rasulullah SAW. Oleh karenanya, pada zaman Rasulullah, hukum pidana Islam berlaku sebagai hukum publik¹⁰, yaitu hukum yang diatur dan diterapkan oleh pemerintah selaku penguasa yang sah atau *ulil amri* (hakim).¹¹ *Ulil amri* memiliki kewenangan untuk menetapkan macam-macam tindakan pidana dan hukumannya. Al-quran dan As-Sunnah hanya memberikan ketentuan umum, yang penjabarannya baik tentang kejahatan maupun pelanggaran diberikan kepada penguasa. Ketentuan umum tersebut adalah bahwa setiap perbuatan yang merugikan, baik terhadap individu maupun masyarakat, merupakan tindak pidana yang harus dikenakan hukuman.¹²

Di dalam syariat Islam, hukuman dikenal dengan istilah "*jarimah*". Imam Al-Mawardi berpendapat bahwa *jarimah* adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara' yang diancam oleh Allah dengan hukuman *had* atau *ta'zir*.¹³ *Jarimah* dalam istilah hukum pidana Indonesia dapat diartikan sebagai peristiwa pidana. Menurut Mr. Tresna, peristiwa pidana adalah rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan Undang-undang atau peraturan perundangan lainnya, terhadap perbuatan

⁹ Bersifat Universal maksudnya Hukum Islam berlaku bagi orang islam dimanapun ia berada dan apapun nasionalitasnya. H. KN. Sofyan Hasan, *Hukum Islam, Bekal Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Literata Lintas Media, Jakarta, 2004, hlm. 127.

¹⁰ Lihat QS. Al-Maidah: 48.

¹¹ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam, Fikih Jinayah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm. 3.

¹² *Ibid.* hlm. 7

¹³ Pendapat dari Imam Al-Mawardi.

mana diadakan tindakan penghukuman.¹⁴ Berdasarkan pengertian tersebut suatu perbuatan dianggap sebagai tindak pidana, apabila bertentangan dengan Undang-undang dan diancam dengan hukuman.

Hukum pidana Islam memandang hukuman mati sebagai bentuk hukuman maksimal yang memiliki dasar hukum yang kuat.¹⁵ Hal tersebut menunjukkan bahwa hukum pidana Islam masih mempertahankan hukuman mati untuk tindak kejahatan tertentu, di mana esensi penerapannya bertujuan untuk melindungi kepentingan individu dan masyarakat dari tindak kejahatan yang membahayakan sendi-sendi dasar kemanusiaan. Hukuman maksimal tersebut boleh diberlakukan oleh suatu negara jika dipandang sebagai upaya efektif menjaga ketertiban dan kemaslahatan masyarakat. Sama halnya dengan Indonesia yang memberlakukan hukuman mati sebagai upaya pencegahan pembunuhan banyak orang di mana hukuman mati memberikan efek jera terhadap orang-orang lain yang mengetahuinya dan khususnya hal ini tidak lagi terulang oleh orang yang sama.¹⁶ Efek jera bukanlah cara yang paling bagus tetapi hukuman paling buruk yang mengarah kepada balas dendam di mana terdapat motif preventif, yakni agar tidak terulang lagi karena takut akan hukuman.

Barda Nawawi Arief berpendapat, bahwa hukuman mati pada hakikatnya bukanlah sarana utama untuk mengatur, menertibkan, atau melindungi masyarakat, tetapi lebih merupakan jalan hukum terakhir, seperti halnya amputasi dalam

¹⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Op cit*, hlm. 10

¹⁵ Lihat QS. Al-Baqarah: 179.

¹⁶ J.E. Sahetapy, *Pidana Mati dalam Negara Pancasila*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm. 103

kedokteran yang sebenarnya bukan obat utama, tetapi sebuah pengecualian sebagai sarana pengobatan terakhir. Dengan demikian, hukum pidana positif dan hukum pidana Islam memiliki kesamaan dalam hal hukumannya bahwa hukuman mati merupakan hukuman maksimal terhadap suatu tindak pidana tertentu. Hukum pidana Islam dan hukum pidana positif sama-sama menerapkan hukuman mati, tetapi terdapat perbedaan dalam penerapannya.

Ditinjau dari segi berat ringan hukumannya *jarimah* terbagi menjadi tiga bagian, yaitu *jarimah hudud*, *jarimah qishash* dan *diat*, dan *jarimah ta'zir*.¹⁷ Ketiga macam *jarimah* tersebut merupakan materi pembahasan di dalam hukum pidana Islam. Di antara ketiga jenis *jarimah* tersebut *qishash* adalah bentuk hukuman maksimal yang diberikan terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan yaitu hukuman mati. Ibrahim Unais memberikan definisi bahwa *qishash* adalah menjatuhkan hukuman kepada pelaku persis seperti apa yang dilakukannya. Karena perbuatan yang dilakukan oleh pelaku adalah menghilangkan nyawa orang lain (membunuh), maka hukuman setimpal adalah dibunuh atau hukuman mati.¹⁸ Sedangkan menurut istilah syara' *qishash* adalah ancaman hukuman yang memberikan balasan kepada pelaku sesuai dengan perbuatannya.¹⁹

¹⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. x.

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ *Ibid.*

Qishash diwajibkan Allah SWT untuk kemaslahatan dan kehidupan manusia.²⁰ Turunnya ayat-ayat tentang *qishash* dilatarbelakangi oleh perintah Allah untuk menghormati nyawa manusia atau larangan Allah untuk sikap/tindakan tidak menghormati nyawa manusia. Karena dengan memelihara nyawa manusia merupakan salah satu tujuan utama dari tujuan syariat yang diturunkan oleh Allah SWT.²¹ Ketentuan hukum tentang pidana mati diatur didalam Al-quran dan As-Sunnah. Ayat-ayat di dalam Al-quran yang menjadi dasar hukum berlakunya *qishash* yaitu, Al-Baqarah: 178-179, Al-Maidah: 32, 45 dan 73, An-Nissa': 92-93, Al-Furqan: 68, Al-An'aam: 151 serta hadits-hadits yang terdapat didalam sunnah Nabi Muhammad SAW.²²

Berdasarkan haknya *qishash* digolongkan sebagai hak manusia/individu, maka hukuman tersebut bisa dimaafkan atau digugurkan oleh pihak korban atau keluarganya, sedangkan hukuman *had* tidak bisa dimaafkan atau digugurkan. Hal ini berdasarkan firman Allah dalam QS. Al-Baqarah 178 :

"Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barang siapa mendapat pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diyat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula).

²⁰ Muhammad Amin Sukma, *Pidana Islam di Indonesia, Peluang Prosfek dan Tantangan*, Pustaka Firdaus, Artikel, H.M. Abduh Malik, Jakarta, 2001, hlm. 90

²¹ *Ibid.* hlm. 91

²² Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 25

Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barang siapa yang melampaui batas semudah itu, baginya siksa yang sangat pedih."²³.

Menurut Syariat Islam, *qishash* dijadikan sebagai sanksi pidana untuk pembunuhan yang disengaja. Sanksi yang diberikan ialah orang yang melakukan kesalahan itu, disiksa dengan siksaan yang seimbang dengan perbuatannya terhadap orang lain yang dianiaya.²⁴ Hal tersebut menjelaskan bahwa *qishash* sangat berbeda dengan *jarimah hudud* dan *ta'zir*. Di dalam pelaksanaan hukuman *qishash* peran pihak keluarga korban sangat diperlukan. Pihak korbanlah yang memiliki kewajiban untuk melakukan *qishash* atau memberikan pemaafan terhadap pelaku dari tindak pidana. Jika pihak keluarga memberikan pemaafan dan pelaku tersebut membayar diyat kepada pihak korban tersebut maka *qishash* dapat dihapuskan (gugur). Unsur pemaafan yang terdapat di dalam hukum pidana Islam merupakan perbedaan antara hukum pidana positif dan hukum pidana Islam.

Berdasarkan uraian-uraian diatas, penulis mencoba mengkajinya secara normatif mengenai perbedaan penerapan hukuman mati antara hukum pidana positif dengan hukum pidana Islam. Berkenaan dengan materi latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk membuat karya tulis ilmiah yang berbentuk skripsi dengan

²³ A. Djazuli, *Fiqh Jinayah, Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996, hlm. 151

²⁴ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pidana Mati Dalam Syariat Islam*, PT. Pustaka Rizki Putra, Semarang, 1998, hlm. 17.

judul : **“Pemberian Maaf Pihak Keluarga Korban Terhadap Terpidana Hukuman Mati (Perbandingan Hukum Pidana Islam dan KUHP)”**.

1.2 Rumusan Permasalahan

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat diuraikan permasalahan, yaitu sebagai berikut :

1. Apakah bentuk penghukuman didalam *jarimah hudud*, *jarimah qishash* dan *diyat* dan *jarimah takzir* mempunyai persamaan dan perbedaan dengan konsep hukum pidana positif ?
2. Bagaimana pandangan hukum pidana positif dan hukum pidana Islam terhadap pengampunan/pemaafan dari pihak korban dalam hal pidana mati ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian tersebut adalah:

1. Untuk menjelaskan persamaan dan perbedaan bentuk penghukuman di dalam *jarimah hudud*, *jarimah qishash* dan *diyat* dan *jarimah takzir* dengan konsep hukum pidana positif.
2. Untuk menjelaskan pandangan hukum pidana positif dan hukum pidana Islam terhadap pemaafan dari pihak keluarga korban dalam hal pidana mati.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat Teoritis

1. Diharapkan dapat memberi sumbangan pikiran dalam mengembangkan ilmu pengetahuan tentang hukum pada umumnya dan ilmu hukum Islam khususnya mengenai pidana mati dalam perspektif hukum Positif Indonesia dan hukum Islam.
2. Diharapkan membantu penelitian lain untuk menambah referensi bagi mereka yang tertarik pada materi ini.

Manfaat Praktis

1. Diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan pokok bahasan yang dikaji untuk meningkatkan
2. Diharapkan dapat mengembangkan kemampuan dalam bidang hukum terutama hukum pidana Islam.

1.5 Ruang Lingkup

Ruang lingkup pada penulisan ini yaitu bahwa didalam hukum pidana Positif dan hukum pidana Islam dikenal adanya pidana mati, yang sangat berbeda mengenai penerapannya. Sebagaimana diketahui hukum pidana positif merupakan suatu hukum peninggalan zaman Kolonial Belanda yang sangat berbeda dengan hukum pidana Islam. Pasal 10 KUHP telah mengatur secara normatif tentang pidana mati. Sedangkan didalam hukum pidana Islam diatur didalam Al-Quran dan As-Sunnah sebagai sumber utama hukum pidana Islam. Pidana mati didalam hukum pidana

positif dan hukum pidana Islam merupakan hukuman maksimal bagi terdakwa yang melakukan suatu tindak pidana yang bertujuan untuk melindungi kepentingan individu dan masyarakat dari tindak kejahatan yang membahayakan sendi-sendi dasar kemanusiaan. Dalam penulisan ini akan membahas lebih dalam permasalahan mengenai pemaafan yang diberikan pihak keluarga korban dalam hal pidana mati.

1.6 Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara untuk memecahkan masalah dan sebagai pedoman untuk memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam tentang suatu obyek yang menjadi sasaran ilmu pengetahuan yang bersangkutan yaitu dengan cara mengumpulkan, menyusun dan menginterpretasikan data-data untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan yang kemudian hasilnya akan dimasukkan ke dalam penulisan ilmiah.²⁵

Di dalam dunia penelitian hukum dikenal beberapa jenis atau macam dan tipe penelitian. Penentuan atau jenis penelitian menjadi penting karena erat kaitannya dengan sistematika dan metode serta analisa data yang akan digunakan atau dilakukan dalam setiap penelitian.²⁶ Pada umumnya metode atau teknis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

²⁵ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, UI-Press, Jakarta, 2006, hlm. 3

²⁶ Usmawadi, *Materi Pendidikan dan Latihan Kemahiran Hukum. "Petunjuk Penulisan Ilmiah Bidang Hukum"*. Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang, 2012. hlm. 244

1. Jenis Penelitian

Ditinjau dari jenisnya penelitian hukum yang dilakukan termasuk jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.²⁷

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang dipakai yaitu pendekatan perbandingan hukum, dengan cara membandingkan hukum pidana positif dengan hukum pidana Islam. Untuk mencari perbedaan tentang pidana mati dan penerapannya antara hukum pidana positif dan hukum pidana Islam.

3. Jenis dan Sumber Data

Data yang berasal dari bahan-bahan hukum sebagai data utama yang diperoleh dari pustaka, antara lain :

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang isinya mengikat secara yuridis karena dikeluarkan oleh pemerintah berupa Undang-Undang dan peraturan lain dibawah Undang-Undang. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
3. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

²⁷ Soejono Soekanto, *Op.cit*, hlm. 251

4. Perundang-undangan yang berkaitan dengan objek kajian
5. Surat-surat Al-Quran yang terkait dengan objek kajian, yaitu Al-Baqarah: 178-179, Al-Maidah: 32, 45 dan 73, An-Nissa': 92-93, Al-Furqan: 68, Al-An'aam: 151 serta hadits-hadits yang terdapat didalam sunnah Nabi Muhammad SAW.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan penjelasan dari bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku hukum pidana, buku-buku tentang hukum pidana Islam, artikel ilmiah, kasus-kasus hukum yang relevan dengan penelitian ini, hasil-hasil dari penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan sebagainya.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder misalnya kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, ensiklopedia dan sebagainya.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini dengan cara mengumpulkan, mengidentifikasi, menginventirisasi peraturan perundang-undangan, meneliti bahan pustaka, dan menyeleksi ragam bahan yang mengandung sudut pandang yang berbeda.

5. Analisis Bahan Hukum

Bentuk analisis bahan tergantung dengan jenis bahan tersebut, apakah secara kualitatif atau kuantitatif. Bentuk yang digunakan dalam penulisan ini adalah secara kualitatif. Analisis secara kualitatif digunakan apabila data diperoleh berupa keterangan dan bahan-bahan tulisan.²⁸

6. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan yang digunakan merupakan hasil akhir penelitian yang disusun sesuai dengan tujuan penelitian. Penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif yaitu penarikan kesimpulan yang bertolak dari suatu proposal umum yang sebenarnya telah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat lebih khusus.²⁹

²⁸ *Ibid.* hlm. 294

²⁹ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm 10

1.7 Sistematika Penulisan

Skripsi disusun dengan sistematika yang terbagi menjadi empat bab. Adapun sistematika dari penulisan ini sebagai berikut :

- Bab I: Berisi tentang pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup, metode penelitian dan sistematika penulisan.
- Bab II: Berisikan tentang tinjauan pustaka yang memberikan uraian mengenai pengaturan pidana mati dalam hukum pidana Islam dan hukum pidana positif, menjelaskan tentang pengertian-pengertian dan asas-asas penerapan hukuman mati berdasarkan hukum pidana positif dan hukum pidana Islam.
- Bab III: Berisikan tentang gambaran hasil penelitian dan pembahasan yaitu untuk menjelaskan persamaan dan perbedaan bentuk penghukuman di dalam hukum pidana Islam (*jarimah hudud*, *jarimah qishash* dan *diyat* dan *jarimah takzir*) dengan konsep hukum pidana positif serta untuk menjelaskan pandangan hukum pidana positif dan hukum pidana Islam terhadap pemaafan dari pihak keluarga korban dalam hal pidana mati.
- Bab IV: Berisikan tentang penutup mengenai kesimpulan dan saran terkait dengan pembahasan permasalahan yang diteliti.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku :

- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana, Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori, Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002
- Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1990.
- Andi Hamzah dan A. Sumangelipu, *Pidana Mati di Indonesia, Di Masa Lalu, Kini dan Masa Depan*, Ghalia Indonesia, Jakarta Timur, 1984.
- Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008
- Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, PT. Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2004.
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 10
- H. A. Djazuli, *Fiqh Jinayah, Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996.
- H. Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan asas Hukum Pidana Islam, Fikih Jinayah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004.
- H. Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- H. KN. Sofyan Hasan, *Hukum Islam, Bekal Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Literata Lintas Media, Jakarta, 2004.
- Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005
- J.E. Sahetapy, *Pidana Mati dalam Negara Pancasila*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.
- Jurnal Dua Bulanan, "Aktualisasi Hukum Islam", Artikel, Rachmat Djatnika, *Beberapa Aspek Fundamental di Sekitar Penjatuhan Hukuman Mati dalam Perpekstif Islam*, Al Hikmah, Jakarta, 1995.
- Muhammad Amin Sukma, *Pidana Islam di Indonesia, Peluang Prosfek dan Tantangan*, *Pustaka Firdaus*, Artikel, H.M. Abduh Malik, Jakarta, 2001.
- Neng Djubaedah, *Perzinaan Dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia Ditinjau dari Hukum Islam.*, Prenada Media Group, Jakarta, 2010.
- Paisol Burlian, Tesis, *Analisis Tentang Alasan Pemaaf Sebagai Dasar Penghapus Pertanggungjawaban Pidana Pokok Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan dengan Sengaja*, Palembang, UNSRI, 2003
- Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, UI-Press, Jakarta, 2006
- Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pidana Mati Dalam Syariat Islam*, PT. Pustaka Rizki Putra, Semarang, 1998.
- Usmawadi, *Materi Pendidikan dan Latihan Kemahiran Hukum. "Petunjuk Penulisan Ilmiah Bidang Hukum"*. Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang, 2012.
- Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.

Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.

Sumber Per-Undang-undangan :

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946

Sumber Internet :

<http://id.wikipedia.org/>

<http://fokus.vivanews.com>.

<http://panmohamadfaiz.com>

<http://www.djpp.depukumham.go.id/>